



PUTUSAN

Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Oktori Yasa Alun als Tor Bin Zulkifli;**
2. Tempat lahir : Pulau Temiang, Kec. Tebo Ulu, Kab Tebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 05 Rw. 02 Mandiangin Kel. Pulau Temiang
Kec. Tebo Ulu, Kab.Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum TOMSON PURBA, S. TP., S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Hukum TOMSON PURBA, S. TP., S.H & Rekan yang berkantordi Jalan Pandawa RT 01 Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Domisili Elektronik : tomsonpurba17parhorbo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK.Pid.Sus/KH.TP/XII/2023, tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa OKTORI YASA ALUN Als TOR Bin ZULKIFLI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 11.00 wib di RT 007 Dusun Teluk Kelayang 1 Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MAHAPUTRA bin EDIYANTO, Saksi RINTO OLANDO Bin M. TOHIR membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika Terdakwa OKTORI YASA ALUN Als TOR Bin ZULKIFLI yang disaksikan oleh MUSLIM, A.Mp bin RIFAI dan Saksi MEKI PURNAWAN bin MARJANI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 11.00 wib di RT 007 Dusun Teluk Kelayang 1 Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, dari penangkapan dan pengeledahan terhadap TERDAKWA ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) Lbr plastik bening yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok RMX posisinya sedang TERDAKWA pegang dengan menggunakan tangan kiri, Uang Tunai

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB



sebesar Rp 200.000 yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok RMX posisinya sedang TERDAKWA pegang dengan menggunakan tangan kiri, 1

(satu) Unit Hp Realme C11 warna abu-abu posisinya disaku kantong celana sebelah samping kiri yang sedang TERDAKWA pakai, 1 (satu) Unit SPM Honda Bead warna biru putih dengan BH 4743 CT posisinya sedang TERDAKWA parkir, dimana TERDAKWA mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara menitipkan uang kepada teman TERDAKWA yang bernama Sdr PADLI (DPO) yang pada saat itu mau pergi membeli sabu-sabu kepada Sdr BAI (DPO) sebanyak 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 19.30 wib di Desa Rambahan Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, kemudian TERDAKWA dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik TERDAKWA OKTORI YASAALUN Als TOR Bin ZULKIFLI di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 2 Agustus 2023, dengan nomor : /10766.00/2023, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,04 gram;

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.23....., tanggal 2 Agustus 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. OKTORI YASAALUN Als TOR Bin ZULKIFLI berupa kristal-kristal putih tidak berbau : POSITIF/Mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) yang termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB



-----Bahwa Terdakwa OKTORI YASA ALUN Als TOR Bin ZULKIFLI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 11.00 wib di RT 007 Dusun Teluk Keloyang 1 Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MAHAPUTRA bin EDIYANTO, Saksi RINTO OLANDO Bin M. TOHIR membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika Terdakwa OKTORI YASA ALUN Als TOR Bin ZULKIFLI yang disaksikan oleh MUSLIM, A.Mp bin RIFAI dan Saksi MEKI PURNAWAN bin MARJANI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 11.00 wib di RT 007 Dusun Teluk Keloyang 1 Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) lbr plastik bening yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok RMX posisinya sedang TERDAKWA pegang dengan menggunakan tangan kiri, uang tunai sebesar Rp200.000 yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok RMX posisinya sedang TERDAKWA pegang dengan menggunakan tangan kiri, 1 (satu) unit hp Realme C11 warna abu-abu posisinya disaku kantong celana sebelah samping kiri yang sedang TERDAKWA pakai, 1 (satu) Unit SPM Honda Bead warna biru putih dengan BH 4743 CT posisinya sedang TERDAKWA parkir, kemudian TERDAKWA dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik TERDAKWA OKTORI YASAALUN Als TOR Bin ZULKIFLI di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 2 Agustus 2023, dengan nomor : / 10766.00 / 2023, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,04 gram.

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.23....., tanggal 2 Agustus 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. OKTORI YASAALUN Als TOR Bin ZULKIFLI berupa kristal-kristal putih tidak berbau : POSITIF/mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB, tanggal 22 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB, tanggal 22 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo NO. REG. PERKARA: PDM-48/L.5.17/ENZ.2/09/2023. tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTORI YASA ALUN Als TOR Bin ZULKIFLI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa OKTORI YASA ALUN Als TOR Bin ZULKIFLI, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu;1 (satu) Lbr plastik bening;1 (satu) buah kotak rokok RMX;
 - 1 (satu) Unit Hp Realme C11 warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna biru putih dengan BH 4743 CT.

Dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mrt, tanggal 28 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktori Yasa Alun als Tor Bin Zulkifli** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok RMX;
- 1 (satu) lembar plastic bening;
- 1 (satu) unit HP Realme C11 warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit R-2 Honda Beat dengan No Pol BH 4743 CT warna putih-biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mrt, tanggal 28 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB



Tebo tanggal 19 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 7 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

1. Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa menerima putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I";
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim halaman 16 paragraf 4 (empat) "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengakui, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Padli, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Lubuk Kabupaten Bungo sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah)"; dan,
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim halaman 16 paragraf 5 (lima) "Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) paket tersebut, sebanyak 5 (lima) paket telah Terdakwa gunakan sendiri, sebanyak 2 (dua) paket telah Terdakwa jual kepada Sdr. Al pada hari Senin tanggal

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB



31 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib, seharga Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per paket sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) paket lagi hendak Terdakwa jual kepada Sdr. Ridho tetapi lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian";

4. Bahwa pertimbangan majelis hakim poin 2 dan poin 3 diatas menunjukkan bahwa terdakwa pada tanggal 30 Juli 2023 membeli untuk menyimpan dan menggunakan sendiri, terbukti faktanya pada tanggal 31 Juli 2023, terdakwa telah menggunakan 5 (lima) paket atau lebih dari separuh jumlah yang dibeli dari Sdr. Padli yaitu 8 (delapan) paket;
5. Bahwa Terdakwa masih menyimpan 3 (tiga) paket yang tersisa dari 8 (delapan) paket yang dibeli dari Sdr. Padli, dan karena masih menyimpan sisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, maka Sdr. Al sekira pukul 09.30 Wib, seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket nya;
6. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas seharusnya dapat disimpulkan Terdakwa adalah membeli paket narkoba jenis sabu-sabu, dan menyimpannya untuk digunakan/dikonsumsi;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang seharusnya diputuskan adalah sesuai dengan dakwaan KEDUA Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Desember 2023, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MAHAPUTRA bin EDIYANTO, Saksi RINTO OLANDO Bin M. TOHIR membenarkan telah

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB



melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba Terdakwa OKTORI YASA ALUN Als TOR Bin ZULKIFLI yang disaksikan oleh MUSLIM, A.Mp bin RIFAI dan Saksi MEKI PURNAWAN bin MARJANI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 11.00 wib di RT 007 Dusun Teluk Kelayang 1 Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, dari penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) Lbr plastik bening yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok RMX posisinya sedang TERDAKWA pegang dengan menggunakan tangan kiri, Uang Tunai sebesar Rp 200.000 yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok RMX posisinya sedang TERDAKWA pegang dengan menggunakan tangan kiri, 1 (satu) Unit Hp Realme C11 warna abu-abu posisinya disaku kantong celana sebelah samping kiri yang sedang TERDAKWA pakai, 1 (satu) Unit SPM Honda Bead warna biru putih dengan BH 4743 CT posisinya sedang TERDAKWA parkir, dimana TERDAKWA mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara menitipkan uang kepada teman TERDAKWA yang bernama Sdr PADLI (DPO) yang pada saat itu mau pergi **membeli sabu-sabu kepada Sdr BAI (DPO) sebanyak 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)**, pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 19.30 wib di Desa Rambahan Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Kemudian yang terdakwa lakukan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai dirumah baru terdakwa mengambil dua paket sabu-sabu untuk tersangka gunakan sendiri dan kemudian dini harinya terdakwa menggunakan lagi sebanyak 3 paket sabu-sabu **dan juga ada yang tersangka jual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp 200.000** dan uangnya telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa maksud dan tujuan tersangka membeli sabu-sabu tersebut adalah **selain tersangka gunakan sendiri dan juga ada yang**

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB



tersangka jual kepada orang lain, sehingga unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terpenuhi, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan kontra memori banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan hal-hal lain yang diminta banding sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 07 November 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mrt, tanggal 28 November 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 18(delapan belas) sampai dengan halaman

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB



20(dua puluh), menurut Majelis Hakim Banding pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan para pencari keadilan disatu pihak dan juga, rasa keadilan dan kemanfaatan pada diri Terdakwa sendiri, dengan alasan dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa membeli narkoba Jenis shabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berat bersih 0,04(nol koma no empat) gram, dari fakta dipersidangan baru kali ini Terdakwa melakukannya, seharusnya menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara hukum perlu memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mrt, tanggal 28 November 2023, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 115/Pid.Sus /2023/PN Mrt, tanggal 28 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktori Yasa Alun als Tor Bin Zulkifli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok RMX;
 - 1 (satu) lembar plastic bening;
 - 1 (satu) unit HP Realme C11 warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit R-2 Honda Beat dengan No Pol BH 4743 CT warna putih-biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Ismet, S.H., dan Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Najmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Adi Ismet, S.H.

ttd

Astriwati, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. Najmi, S.H.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2023/PT JMB